



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 79 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 51);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur lain atau dengan Bupati/Walikota atau dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau dengan Pihak Luar Negeri, dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri.
9. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TTKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam menyiapkan Kerja Sama daerah.
11. Badan Kerja Sama Daerah adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama dan bukan merupakan perangkat daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun setiap tahun sekali.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
16. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan kerja sama daerah.

18. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.
19. Tim Penilai Eksternal adalah tim penilai di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, meliputi:
 - a. Kerja Sama Antar Daerah;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - d. Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk TKKSD.

Bagian Kedua

Kerja Sama Antar Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Kerja Sama Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Kerja Sama Antar Provinsi; dan
 - b. Kerja Sama Dengan Kabupaten/Kota.
- (2) Kerja Sama Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa Daerah dan/atau prakarsa daerah lain dan kesepakatan bersama yang menjadi urusan kewenangan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Prosedur Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 4

Prosedur Kerja Sama Antar Daerah meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Penawaran;
- c. Penyiapan naskah Kesepakatan Bersama;
- d. Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
- e. Penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama;

- f. Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama;
- g. Pelaksanaan.

Pasal 5

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada RPJPD dan/atau RPJMD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan;
 - b. penyiapan rencana Kerja Sama Antar Daerah;
 - c. kajian mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Dalam hal objek kerja sama belum terdapat dalam RPJPD dan/atau RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

Pasal 6

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
 - a. penentuan prioritas objek yang dikerjasamakan;
 - b. pemilihan daerah dan objek yang dikerjasamakan;
 - c. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran Gubernur dengan Gubernur daerah lain dan/atau Bupati/Walikota dalam satu daerah atau di luar daerah;
 - d. penawaran dilengkapi informasi dan data, paling kurang memuat:
 - 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2. manfaat kerja sama terhadap daerah;
 - 3. bentuk kerja sama;
 - 4. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - 5. jangka waktu kerja sama.
- (2) Jawaban penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas oleh TKKSD.

Pasal 7

- (1) Kerja sama dapat dilakukan atas prakarsa daerah lain, dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Gubernur.
- (2) Penawaran rencana kerja sama atas prakarsa daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TKKSD, selanjutnya Daerah memberikan jawaban atas prakarsa kerja sama tersebut.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan atau menyetujui penawaran kerja sama, TKKSD membahas rencana kerja sama antar daerah dan menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - d. sumber biaya;
 - e. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (3) Selain pokok-pokok kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing Kepala Daerah, memuat:
- a. jangka waktu penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut secara operasional dari Kesepakatan Bersama;
 - b. tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerja Sama oleh TKKSD; dan
 - c. jadwal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar daerah.
- (4) TKKSD membubuhkan paraf pada rancangan akhir Kesepakatan Bersama.

Pasal 9

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan menandatangani naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), naskah Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani Wakil Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 10

- (1) Penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, disusun naskah Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama.
- (2) Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
- (3) SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur berkoordinasi dengan TKKSD, menyiapkan rancangan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat paling sedikit:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan kerja sama;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. hak dan kewajiban kerja sama;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu kerja sama;
 - h. keadaan memaksa (force majeure);
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.

- (4) TKKSD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait untuk menyusun rancangan Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Setelah ada kesepakatan rancangan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (3), SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur dan TKKSD membubuhkan paraf pada rancangan akhir Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan oleh Gubernur sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD berdasarkan Surat Kuasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama antar daerah menjadi tanggung jawab SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah yang membebani masyarakat, Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (4) Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diproses oleh SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Dalam hal Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (7) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak Daerah yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Gubernur memberitahukan kepada DPRD, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
 - b. hak dari Daerah yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama antar daerah.
- (8) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap:

- a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama, yang pembagiannya dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. dijual kepada para pihak yang melakukan kerja sama antar daerah;
 2. dijual melalui lelang terbuka;
 3. hasil penjualan barang dimaksud setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban kerja sama, dibagi berdasarkan perimbangan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama.
 - b. kewajiban atau utang yang menjadi beban kerja sama antar daerah.
- (9) Dalam hal SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur melakukan inventarisasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat berkoordinasi dengan TKKSD dan/atau Tim Penilai Eksternal.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (2) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama antar daerah; dan
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Gubernur melalui TKKSD atas pelaksanaan kerja sama antar daerah.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
 - a. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Kementerian;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. Kerja Sama Daerah dengan Instansi Vertikal;
 - e. Kerja Sama Daerah dengan Perguruan Tinggi; dan
 - f. Kerja Sama Daerah dengan pihak lainnya.
- (2) Bentuk pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kerja sama kebijakan dan pengaturan, antara lain untuk merumuskan tujuan bersama yang berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan, rencana

strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya serta upaya implementasinya;

- b. Kerja sama pengembangan sumberdaya manusia, antara lain untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi, dengan kompensasi tertentu;
 - c. Kerja sama alih teknologi, antara lain untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan melalui alih teknologi dan kewajiban bagi daerah yang menerima teknologi tersebut untuk memberikan kompensasi kepada pemberi pelayanan;
 - d. Kerja sama perencanaan dan pengurusan, antara lain untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu setelah disepakati rencana dan programnya berdasarkan kewenangan masing-masing; dan
 - e. Kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain kerja sama berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa Daerah dan kesepakatan bersama yang menjadi urusan kewenangan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membebani masyarakat, harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Prosedur Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 15

Prosedur Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Penawaran;
- c. Penyiapan naskah Kesepakatan Bersama;
- d. Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
- e. Penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama;
- f. Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama;
- g. Pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Persiapan rencana Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi obyek yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada RPJPD dan/atau RPJMD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan;
 - b. penyiapan rencana Kerja Sama Daerah;
 - c. kajian mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama Daerah.
- (2) Dalam hal objek kerja sama belum terdapat dalam RPJPD dan/atau RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

Pasal 17

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas :
 - a. penentuan prioritas objek yang dikerjasamakan;
 - b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran Gubernur kepada Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. penawaran dilengkapi informasi dan data, paling kurang memuat:
 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 2. manfaat kerja sama terhadap daerah;
 3. bentuk kerja sama;
 4. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 5. jangka waktu kerja sama.
- (2) Jawaban penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas oleh TKKSD.

Pasal 18

- (1) Kerja Sama Daerah dapat dilakukan atas prakarsa Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Gubernur.
- (2) Penawaran rencana kerja sama atas prakarsa Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TKKSD, selanjutnya Daerah memberikan jawaban atas prakarsa kerja sama tersebut.

Pasal 19

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan atau menyetujui penawaran kerja sama, TKKSD membahas rencana Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - d. sumber biaya;
 - e. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani Gubernur dan Pimpinan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, memuat:
 - a. jangka waktu penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama;
 - b. jadwal pembahasan rancangan Perjanjian Kerja Sama oleh TKKSD;

c. jadual penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

- (4) TKKSD membubuhkan paraf pada rancangan akhir Kesepakatan Bersama.

Pasal 20

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan menandatangani naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), naskah Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani Wakil Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 21

- (1) Penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama.
- (2) Penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
- (3) SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur berkoordinasi dengan TKKSD, menyiapkan rancangan Naskah Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan kerja sama;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. hak dan kewajiban kerja sama;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu kerja sama;
 - h. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.
- (4) SKPD dan/atau TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait untuk menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Setelah ada kesepakatan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur dan TKKSD membubuhkan paraf pada rancangan akhir Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 22

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, ditandatangani oleh Gubernur sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD atau Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian menjadi tanggung jawab SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur.
- (3) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membebani masyarakat, Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (4) Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diproses oleh SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Dalam hal Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (7) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak Daerah yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Gubernur memberitahukan kepada DPRD, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
 - b. hak dari Daerah yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (8) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap:
 - a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama, yang pembagiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

1. dijual kepada para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 2. dijual melalui lelang terbuka;
 3. hasil penjualan barang dimaksud setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban kerja sama, dibagi berdasarkan perimbangan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama.
- b. kewajiban atau utang yang menjadi beban Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (9) Dalam hal SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur melakukan inventarisasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat berkoordinasi dengan TKKSD dan/atau Tim Penilai Eksternal.

Bagian Keempat

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Kerja Sama Daerah dengan pihak luar negeri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi :
 - a. Kerja Sama Daerah dengan Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Kerja Sama Daerah dengan Koperasi dan Yayasan;
 - e. Kerja Sama Daerah dengan badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.
- (2) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dapat dilakukan atas prakarsa Daerah atau prakarsa pihak ketiga.
- (3) Dalam melakukan Kerja Sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan :
 - a. pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh Daerah karena terkendala dengan sumberdaya keuangan atau keahlian;
 - b. pelibatan pihak ketiga diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan/atau mempercepat pembangunan Daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh Daerah;
 - c. meningkatkan aset daerah, dalam bentuk uang, barang, surat berharga, atau non material berupa keuntungan;

- d. ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik atas keterlibatan pihak ketiga;
 - e. pihak ketiga mempunyai kredibilitas baik;
 - f. ada peluang terjadinya kompetisi dari pihak ketiga yang lain.
- (4) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan dalam hal:
- a. pekerjaan bersifat sederhana;
 - b. pekerjaan bersifat khusus dan/atau keahlian;
 - c. pekerjaan bersifat rahasia;
 - d. bentuk kerja sama sewa menyewa.
- (6) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 26

Prosedur Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dilakukan dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama;
- e. penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama;
- f. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- g. pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 27

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Gubernur menugaskan SKPD sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan;
- b. objek yang akan dikerjasamakan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJPD, RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas;
- d. hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD dibahas dalam rapat TTKSD, dan hasilnya disampaikan oleh Ketua TTKSD kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam skala prioritas;
- e. Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat, Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada DPRD;
- f. Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, diproses oleh SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Gubernur dan berkoordinasi dengan TTKSD.

Pasal 28

- (1) Penawaran Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas :
 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 2. manfaat kerja sama terhadap daerah;
 3. bentuk kerja sama;
 4. jangka waktu kerja sama.
- (2) penawaran objek yang akan dikerjasamakan diumumkan melalui media cetak, *website* dan papan pengumuman resmi Daerah;
- (3) Jawaban penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TKKSD.

Pasal 29

- (1) Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan atas prakarsa Pihak Ketiga, dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Gubernur.
- (2) Penawaran rencana kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TKKSD, selanjutnya Daerah memberikan jawaban atas prakarsa kerja sama tersebut.
- (3) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diterima, selanjutnya Gubernur menugaskan kepada SKPD untuk menindaklanjuti.
- (4) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan SKPD sebagai penanggungjawab kerja sama, dengan tugas:
 - a. menetapkan Tim Teknis;
 - b. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan/atau pra-studi kelayakan;
 - c. melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - d. menyiapkan rancangan Kesepakatan Bersama;
 - e. mempersiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 30

- (1) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, c dan d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. pekerjaan bersifat sederhana;
 - b. pekerjaan bersifat khusus dan/atau keahlian;
 - c. pekerjaan bersifat rahasia;
 - d. bentuk kerja sama sewa menyewa.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penyiapan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Gubernur memerintahkan kepada Kepala SKPD bersama-sama dengan TKKSD dapat menyusun Kesepakatan Bersama;
- b. Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang memuat:
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 4. sumber biaya;
 5. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, dengan ketentuan paling lama 12 bulan;
 6. rencana kerja, yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - b) jadwal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c) rencana kerja yang dijadikan lampiran dalam Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.
- c. Masing-masing pihak membubuhkan paraf pada rancangan akhir Kesepakatan Bersama.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan menandatangani naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), naskah Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani Wakil Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 33

- (1) Setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama, Daerah dan pihak ketiga melakukan penyiapan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, yang paling kurang memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan kerja sama;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan kerja sama;
 - g. jaminan pelaksanaan kerja sama;
 - h. jangka waktu kerja sama;
 - i. larangan pengalihan Perjanjian Kerja Sama;
 - j. sanksi kerja sama;
 - k. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - l. penyelesaian perselisihan; dan
 - m. pengakhiran kerja sama.

- (2) TKKSD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait untuk menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Setelah ada kesepakatan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD, TKKSD dan Pihak Ketiga membubuhkan paraf pada rancangan akhir Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 34

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, ditandatangani oleh Gubernur sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD atau Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak.

Pasal 35

Tahapan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
- b. apabila dalam Perjanjian Kerja Sama terdapat kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. apabila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Gubernur dapat melakukan perubahan (addendum) atas materi Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan oleh SKPD, berkonsultasi dengan TKKSD;
- d. dalam hal materi perubahan (addendum) mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD;
- e. dalam hal Daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama akan dilanjutkan, maka 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir, diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NASKAH KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Bentuk Naskah Kerja Sama Daerah terdiri dari :
 - a. Kesepakatan Bersama;
 - b. Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Bentuk Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Penggunaan Kop Naskah Kesepakatan Bersama ditentukan oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Lembar Naskah Kesepakatan Bersama ditandatangani Gubernur, dalam hal Gubernur berhalangan dapat ditandatangani Wakil Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan, dan bermeterai cukup.
- (2) Penomoran Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya naskah disimpan di Sekretariat TKKSD.
- (3) Penomoran dan penyimpanan Naskah Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh masing-masing SKPD dan copy Naskah Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Sekretariat TKKSD.

BAB IV

SURAT KUASA PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Surat Kuasa Pendelegasian Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) disiapkan oleh Sekretaris TKKSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Bentuk Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, barang, surat berharga, dan/atau bentuk lain yang disepakati Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah yang berupa uang disetor ke Kas Daerah menjadi Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah yang berupa barang diserahkan kepada Daerah sebagai aset Daerah.
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah yang berupa surat berharga dan bentuk lain yang disepakati Para Pihak diserahkan kepada SKPD yang ditunjuk Gubernur.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 41

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, dilakukan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. musyawarah;
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - c. alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau
 - d. litigasi/pengadilan.
- (3) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. para pihak yang merasa dirugikan mengajukan surat permohonan kepada pihak lainnya, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. para pihak hadir dalam rapat musyawarah, dengan menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan, kepentingan yang akan dimusyawarahkan serta dokumen pendukung dalam membantu proses penyelesaian perselisihan;
 - c. para pihak yang hadir dalam rapat musyawarah dapat didampingi mediator masing-masing atau penasihat hukum;
 - d. para pihak yang hadir dalam rapat musyawarah harus memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan dan menandatangani hasil musyawarah;
 - e. para pihak menjelaskan mengenai maksud dan tujuan diadakannya musyawarah;
 - f. para pihak menyampaikan pokok permasalahan dan kepentingan yang diinginkan dan wajib memberikan tanggapan dan penjelasan disertai dengan bukti pendukung lainnya; dan
 - g. para pihak wajib menghormati dan mentaati asas berpikir positif, itikad baik, saling menghormati, sportivitas serta kelayakan dan kepatutan.
- (4) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Antar Daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila perselisihan Kerja Sama Antar Daerah tidak terselesaikan berdasarkan musyawarah.
- (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Penyelesaian perselisihan kerja sama melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Para pihak sepakat bahwa perselisihan kerja sama diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan; dan

- b. Prosedur penyelesaian perselisihan kerja sama melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelesaian melalui litigasi/pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan para pihak sepakat untuk tunduk pada tempat kedudukan hukum salah satu pihak sesuai pengadilan negeri setempat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Pelaporan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD, disampaikan kepada Gubernur, yang memuat :
- a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. evaluasi kerja sama; dan
 - c. rencana tindak lanjut.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan pimpinan Instansi terkait, paling kurang satu kali dalam satu tahun.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
- a. penjajakan;
 - b. negosiasi;
 - c. penandatanganan;
 - d. pelaksanaan dan pengakhiran.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh TKKSD.
- (4) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Wakil Ketua II : Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan.
 - d. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi kerja sama.

- e. Anggota Tetap : 1. Kepala SKPD yang membidangi pendapatan dan pengelolaan asset daerah.
2. Kepala SKPD yang membidangi hukum.
3. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan.
4. Kepala SKPD yang membidangi keuangan.
- f. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama.
2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
3. Tenaga ahli/pakar.

(5) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
DAERAH

1. CONTOH BENTUK NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA KERJA SAMA ANTAR
DAERAH

KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN

NOMOR

NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA GUBERNUR : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Jalan
Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal
tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa
Jabatan Tahun sampai dengan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II. NAMA KEPALA : Gubernur selain Gubernur Jawa
DAERAH Tengah/Walikota/Bupati..... berkedudukan di Jalan
..... Nomor, berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal
..... tentang Pengangkatan Gubernur selain Gubernur
Jawa Tengah/Walikota/Bupati..... Masa Jabatan Tahun
..... sampai dengan, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4. dst.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek
- (2) Ruang Lingkup

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

.....

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

.....

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

.....

BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

.....

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 7

.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

METERAI

NAMA GUBERNUR SELAIN
GUBERNUR JAWA TENGAH/WALIKOTA/BUPATI

NAMA GUBERNUR

2. CONTOH BENTUK NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA GUBERNUR DENGAN LEMBAGA NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/PIHAK KETIGA

KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

KEMENTERIAN/LPNK/PT./CV./YAYASAN, (PIHAK KETIGA)

NOMOR

NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA GUBERNUR : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun sampai dengan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. NAMA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT./CV./Yayasan, (Pihak Ketiga) berkedudukan di Jalan Nomor, berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek
- (2) Ruang Lingkup

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

METERAI

NAMA

NAMA GUBERNUR

3. CONTOH BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH

PERJANJIAN KERJA SAMA

SKPD PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

SKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOMOR

NOMOR

TENTANG

.....
Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA PIMPINAN : Pimpinan SKPD berkedudukan di Jalan
SKPD Nomor, berdasarkan Keputusan
Nomor Tahun tanggaltentang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta
sah mewakili SKPD Provinsi Jawa Tengah,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. NAMA PIMPINAN : Pimpinan SKPD berkedudukan di Jalan
SKPD Nomor, berdasarkan Keputusan
Nomor Tahun tanggaltentang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta
sah mewakili SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek
- (2) Ruang Lingkup

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

.....

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

.....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 5

.....

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 6

.....

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

.....

BAB VIII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8

.....

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

.....

PIHAK KEDUA,

NAMA PIMPINAN SKPD

PIHAK KESATU,

METERAI

NAMA PIMPINAN SKPD

4. CONTOH BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA SKPD PROVINSI DENGAN LEMBAGA NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/PIHAK KETIGA/PIHAK KETIGA

PERJANJIAN KERJA SAMA

SKPD PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

KEMENTERIAN/LPNK/PT./CV./YAYASAN, (PIHAK KETIGA)

NOMOR

NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA PIMPINAN : Pimpinan SKPD berkedudukan di Jalan SKPD Nomor, berdasarkan Keputusan Nomor Tahun tanggaltentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. NAMA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT./CV./Yayasan, (Pihak Ketiga) berkedudukan di Jalan Nomor, berdasarkan Keputusan Nomor Tahun tanggaltentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian/ LPNK/PT./CV./Yayasan, (Pihak Ketiga), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4.
5. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek
- (2) Ruang Lingkup

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

.....

BAB IV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA
Pasal 4

.....

BAB V
JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 5

.....

BAB VI
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 6

.....

BAB VII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 7

.....

BAB VIII
SANKSI KERJA SAMA
Pasal 8

.....

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 9

.....

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 11

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

METERAI

NAMA


NAMA PIMPINAN SKPD

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
DAERAH

CONTOH BENTUK SURAT KUASA PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA



GUBERNUR JAWA TENGAH

SURAT KUASA

Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Jabatan : Gubernur Jawa Tengah.

MEMBERIKAN KUASA

Kepada:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan : Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD/Pimpinan
Badan Usaha Milik Daerah

Untuk:

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Antara ... dengan ... Nomor ... Tentang (ditulis lengkap para pihak dalam perjanjian kerja sama, nomor perjanjian kerja sama, perihal perjanjian kerja sama).

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

WAKIL
GUBERNUR/SEKRETARIS
DAERAH/KEPALA
SKPD/PIMPINAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO